



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1490, 2013

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP. Kelas
Jabatan. Struktural. Fungsional.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan kelas pada setiap jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, jabatan fungsional umum dan pegawai lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

Memperhatikan:Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup
Nomor: BA-100/SES/LH/05/2013, Nomor:
B/1901/D.III.PANRB/5/ 2013 dan Nomor:
09/K/KS/V/2013

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
2. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

3. **Jabatan Fungsional Umum** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. **Pegawai lainnya** adalah pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat berwenang diangkat dalam jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup.

Pasal 2

- (1) **Jabatan di Kemenerian Lingkungan Hidup** terdiri atas:
 - a. **Jabatan Struktural;**
 - b. **Jabatan Fungsional Tertentu;**
 - c. **Jabatan Fungsional Umum; dan**
 - d. **Jabatan Pada Pegawai Lainnya.**
- (2) **Setiap Jabatan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan kinerja.

Pasal 3

Untuk menentukan besaran tunjangan kinerja setiap jenjang jabatan struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan pegawai lainnya, ditentukan kelas jabatan yang didasarkan atas:

- a. **pengelompokkan jenjang jabatan dan pekerjaan; dan**
- b. **hasil penilaian bobot suatu pekerjaan.**

Pasal 4

Berdasarkan validasi nilai pada setiap jenjang jabatan dan pekerjaan menghasilkan kelas jabatan dari kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 17 (tujuh belas).

Pasal 5

Kelas Jabatan untuk Jabatan Struktural sesuai Kelas Jabatan dalam Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Tertentu sesuai Kelas Jabatan dalam Jabatan Fungsional tertentu sebagaimana tercantum dalam

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Kelas Jabatan untuk Jabatan Fungsional Umum sesuai Kelas Jabatan dalam Jabatan Fungsional umum sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Kelas Jabatan untuk Jabatan pada Pegawai Lainnya sesuai Kelas Jabatan dalam Jabatan Pegawai Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2013
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN